



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Eko Anggriani Saputra Als. Eko Bin Anggono Semedi;
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 14 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Makmur Rt.001/Rw.003 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Register Perkara PDM-274/TAB/Euh.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Eko Anggriani Saputra Als Eko Bin Anggono Semedi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Gang Makmur Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, anggota kepolisian dari Polres Tabalong mendapat informasi ada seseorang yang mengamuk dengan membawa senjata tajam. Kemudian petugas dari Polres Tabalong bergegas mendatangi lokasi dan ketika petugas kepolisian dari Polres Tabalong sampai lalu melihat terdakwa sedang mengamuk dan membawa senjata tajam di tangan sebelah kanan, lalu saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdakwa dapat diamankan. Selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Tabalong mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat terang dan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, serta bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Eko Anggriani Saputra Als Eko Bin Anggono Semedi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Gang Makmur Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wita, sepulang dari tempat hiburan DC Entertainment dimana terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam seraya berteriak ingin membunuh keluarga saksi Yanto Bin Darwami Hasan (Alm), selanjutnya saksi Yanto Bin Darwami Hasan (Alm) yang saat itu melihat sendiri perbuatan terdakwa kemudian saksi Yanto Bin Darwami Hasan (Alm) menghubungi anggota Polres Tabalong guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya terdakwa segera diamankan.

- Bahwa pada saat anggota Polres Tabalong datang dan hendak mengamankan terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan maka anggota Polres Tabalong yaitu saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi sempat memperingatkan terdakwa dengan melepaskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian, setelah terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polres Tabalong, lalu dilakukan pemeriksaan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terang dan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-274/Tab/II/2020 tanggal 16 Desember 2020 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Eko Anggriani Saputra Als Eko Bin Anggono Semedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SAJAM atau Pengancaman Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Anggriani Saputra Als Eko Bin Anggono Semedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terang dan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Anggriani Saputra alias Eko Bin Anggono Semedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang + 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat terang dan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 17 Desember 2020 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP., Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Tjg dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP., Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W15.U7/1546.a/HK.01/X/2020 tanggal 22 Desember 2020, sedangkan kepada Terdakwa dengan surat Nomor W15.U7/1546.b/HK.01/X/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh M. Nuryasin Fajri, SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 17 Desember 2020, dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 228 KUHP jo Pasal 233 KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 17 Desember 2020 serta mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung selaku *Judex factie* dalam memberikan putusan tidak bersifat obyektif,
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dimaksud merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap subyektifitas dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sedangkan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 1(satu) tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sudah memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian menimbulkan pertanyaan dimana rasa keadilan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut turut, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 17 Desember 2020 serta memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 17 Desember 2020 tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 242 KUHP serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Desember 2020, Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Tjg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut untuk selebihnya.
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami: Setyaningsih Wijaya, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Hj. Nurdijatmi, S.H dan Wuriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Banuwati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Nurdijatmi, S.H

ttd

Setyaningsih Wijaya.SH.M.H

ttd

Wuriyanto,S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)